

**KONSEP KEADILAN JHON RAWLS
SEBAGAI REFLEKSI ATAS SILA KELIMA PANCASILA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Filsafat
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat**



OLEH

EDMUNDUS MAU MALI

No. Reg: 61117076

FAKULTAS FILSAFAT

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2021

KONSEP KEADILAN JHON RAWLS

SEBAGAI REFLEKSI ATAS SILA KELIMA PANCASILA

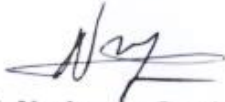
OLEH

EDMUNDUS MAU MALI

No. Reg: 611 17 076

MENYETUJUI

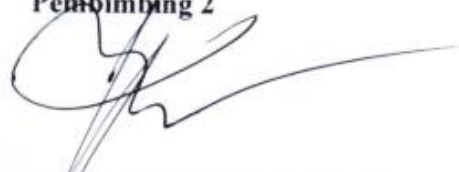
Pembimbing 1



Dr. Phil. Norbertus Jegalus, MA.

NIDN. 0823066201

Pembimbing 2



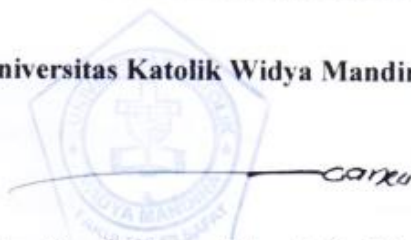
Rm. Oktovianus Kosat, Pr. S. Fil. M. Hum

NIDN. 0811107905

Mengetahui

Dekan Fakultas Filsafat

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang



Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can

NIDN. 0813106502

Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Skripsi

Fakultas Filsafat

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

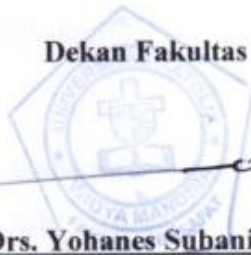
Diterima Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat

Pada Rabu, 19 Mei 2021

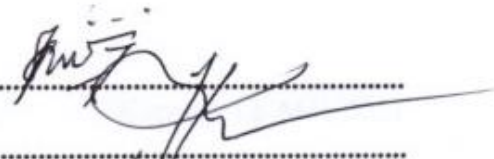
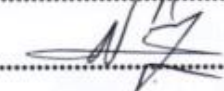
Mengesahkan

Dekan Fakultas Fiksafat



Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can

Dewan Penguji:

1. Rm. Drs. Kornelis Usboko, Pr. L. Ph. :.....
2. Rm. Oktovianus Kosat, Pr. S. Fil. M. Hum. :.....
3. Dr. Phil. Norbertus Jegalus, MA. :.....



FAKULTAS FILSAFAT-PROGRAM STUDI ILMU FILSAFAT

**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
TERAKREDITASI BAN-PT**

NOMOR: 3298/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019

Jln. Prof. Dr. Herman Yohanes– Penfui

e-mail: ffaunwira2008@yahoo.co.id

Blogspot: filsafatunwira.blogspot.com

KUPANG – TIMOR – NTT

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edmundus Mau Mali

NIM : 611 17 076

Fak/Prodi : Filsafat/Ilmue Filsafat

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis (*skripsi) dengan judul: **Konsep Keadilan Jhon Rawls Sebagai Refleksi Atas Sila Kelima Pancasila** benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan maka saya bersedia dituntut secara hukum. Demikian pernyataan ini saya buat untuk diketahui dan dipergunakan sebagai salah satu persyaratan Ujian Skripsi dan Wisuda pada Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Disahkan/Diketahui,

Kupang, 12 Mei 2021

Pembimbing Utama

Mahasiswa

(Dr. Phil. Norbertus Jegalus, MA.)

(Edmundus Mau Mali)

NIM: 611 17 076



**FAKULTAS FILSAFAT-PROGRAM STUDI ILMU FILSAFAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
TERAKREDITASI BAN-PT**

NOMOR: 3298/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019

Jln. Prof. Dr. Herman Yohanes– Penfui

e-mail: ffaunwira2008@yahoo.co.id

Blogspot: filsafatunwira.blogspot.com

KUPANG – TIMOR – NTT

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Edmundus Mau Mali

NIM : 611 17 076

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Filsafat-Universitas Katolik Widya Mandira Kupang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Nonexclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul: **Konsep Keadilan Jhon Rawls Sebagai Refleksi Atas Sila Kelima Pancasila**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 12 Mei 2021

Yang Menyatakan,

Edmundus Mau Mali

KATA PENGANTAR

Syukur dan terima kasih kepada Tuhan, atas berkat yang luar biasa. Tuhanlah yang menjadikan segalanya indah pada waktunya.

Karya ini penulis geluti pertama-tama sebagai salah satu syarat pada Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Selebihnya dari syarat ini, karya tulis ini merupakan sebuah perwujudan akan pengalaman teoritis, akademis yang telah dan sedang membatin dalam diri penulis dari setiap proses perkuliahan yang terprogram di Fakultas Filsafat, universitas katolik Widya Mandira Kupang.

Sokrates, filsuf Yunani mengatakan; hidup yang tidak direfleksikan itu tidak pantas dihidupi. Oleh karena itu Penulis mencoba mendekati dan merefleksikan suatu tema yang menjadi perbincangan atau yang menjadi suatu polemik ketika ditinjau dari sudut pandang Filosofis dan etis moral. Bertolak dari tema yang penulis anggap kini dan sedang menjadi polemik ini, penulis menawarkan suatu sisi kebenaran dengan tema: **Konsep Keadilan Jhon Rawls Sebagai Refleksi Atas Sila Kelima Pancasila**. Tentu ada pertanyaan terkait tema ini. Apa hubungan konsep keadilan Rawls dengan kita Indonesia, atau apa hubungannya dengan Pancasila yang sila kelimanya berbunyi, Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Dimanakah letak komparasi atau kesesuaiannya? Rawls menekankan keadilan sebagai Fairness, dan Indonesia menjiwai prinsip keadilan sosial yang juga merupakan diskursus Rawls ketika membahas konsep keadilannya.

Setelah melewati suatu usaha dengan suatu proses yang panjang, tulisan ini boleh mencapai akhir, berkat jerih payah banyak pihak. Penulis menyebut nama-nama berikut untuk mengenang jasa-jasa baik mereka dan sebagai ucapan terimakasih penulis.

Pertama: kepada P. Jaison Abraham, MSsCc. (Pemimpin biara MSsCc, Kupang), yang telah mendukung dan membina penulis selama 4 tahun lebih sehingga penulis terinspirasi belajar dan mampu menyelesaikan tulisan ini.

Kedua: Penulis mengucapkan terimakasih secara berlimpah kepada kedua orang tua; bapa Martinus Lau, dan mama Vinsensia Dian yang telah mendukung penulis baik secara material maupun moril, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik.

Ketiga: Kepada Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can, selaku dekan fakultas filsafat UNWIRA, dan segenap jajaran staf dosen, perpustakaan, kesekretarian karena bantuan akademis dan administratif, dan referensi literer yang sangat panjang bagi karya tulis ini.

Keempat: kepada Dr. Phil. Norbertus Jegalus, MA. Sebagai pembimbing 1 dalam proses bimbingan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini. Dengan banyak sumbangan dan kritikan-kritikan akademis terkait metodologi penulisan maupun tentang latar belakang penulisan ini.

Kelima: Kepada Rm. Oktovianus Kosat, Pr. S. Fil. M. Hum. Sebagai pembimbing 2 dalam proses bimbingan penulis dengan begitu banyak sumbangan akademis, dan perhatian akademis dalam metodologi penulisan maupun kritikan-kritikan kepada penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.

Keenam: Kepada Rm. Drs. Kornelis Usboko, Pr. L. Ph. Sebagai penguji yang telah bersedia menerima tulisan penulis dan bersedia menjadi penguji dalam proses pertanggungjawaban penulis.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAKSI	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Pemikiran.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.3.1 Inventarisasi	6
1.3.2 Evaluasi Kritis.....	6
1.3.4 Sintesis	7
1.3.5 Pemahaman Baru	7
1.4 Kontribusi Penulisan.....	7
1.4.1 Bagi Civitas Akademi	7
1.4.2 Bagi Para Pencinta Keadilan.....	7
4.3 Bagi Penulis	8

1.5 Metodologi Penulisan	8
--------------------------------	---

1.6 Sistematika Penulisan	9
---------------------------------	---

BAB II RIWAYAT HIDUP, KARYA-KARYA JHON RAWLS DAN PARA FILSUF YANG MEMPENGARUHI PEMIKIRAN

2.1 Riwayat Hidup Jhon Rawls.....	10
-----------------------------------	----

2.2 Karya-Karya	11
-----------------------	----

2.2.1 Karya-Karya Pribadi	11
---------------------------------	----

2.2.2 Karya Tentang Rawls	12
---------------------------------	----

2.3 Filsuf yang Mempengaruhinya	13
---------------------------------------	----

2.3.1 Jhon Locke	13
------------------------	----

2.3.2 Jean Jacques Rousseau.....	14
----------------------------------	----

2.3.3 Imanuel Kant.....	15
-------------------------	----

2.4 Rangkuman	18
---------------------	----

BAB III KONSEP KEADILAN MENURUT JHON RAWLS

3.1 Pandangan Umum Tentang Keadilan	19
---	----

3.1.1 Konsep Keadilan Abad Klasik.....	19
--	----

3.1.2 Konsep Keadilan Abad Modern.....	21
--	----

3.2 Konsep Keadilan Perspektif Jhon Rawls	22
---	----

3.2.1 Latar Belakang Pemikiran Jhon Rawls	22
---	----

3.2.1.1 Kritik Atas Intuisionisme	22
---	----

3.2.1.2 Kritik Atas Utilitarisme.....	23
---------------------------------------	----

3.2.1.3 Reflektive Equalibrium.....	26
-------------------------------------	----

3.2.2	Keadilan Sebagai Fairness	27
3.2.2.1	Makna Keadilan Sebagai Fairness	27
3.2.2.2	Subjek Dari Keadilan Sebagai Fairness	28
3.2.3	Person Moral Sebagai Basis Konsep Keadilan	29
3.2.4	Posisi Asali.....	30
3.2.4.1	Posisi Asali Sebagai Kondisi Awal Ideal.....	30
3.2.4.2	Ciri Posisi Asal	31
3.2.4.2.1	Kondisi Tanpa Pengetahuan.....	31
3.2.4.2.2	Representasi Person Moral	32
3.3	Dua Prinsip Keadilan	33
3.3.1	Prinsip Kebebasan.....	33
3.3.2	Prinsip Keadilan	33
3.3.3	Prinsip Perbedaan (Difference Principle)	34
3.4	Peran Keadilan	35
3.5	Rangkuman	36

BAB IV KONSEP KEADILAN JHON RAWLS SEBAGAI REFLEKSI ATAS SILA KELIMA PANCASILA

4.1	Pengertian Pancasila	37
4.2	Justifikasi Atas Pancasila.....	38
4.2.1	Justifikasi Yuridis	38
4.2.2	Justifikasi Filosofis	39
4.2.3	Justifikasi Historis.....	40
4.2.4	Justifikasi Kultural.....	40
4.3	Hakikat Pancasila.....	41
4.3.1	Dasar Negara Republik Indonesia	41

4.3.2 Pandangan Hidup Bangsa Indonesia.....	41
4.3.3 Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia	44
4.4 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia	44
4.4.1 Pengertian Umum Keadilan Sosial	44
4.4.2 Pengertian Keadilan Sosial Menurut Tokoh Indonesia	45
4.4.2.1 Soekarno.....	45
4.4.2.2 Moh. Hatta.....	46
4.4.2.3 Sutan Sjahrir.....	47
4.4.3 Dimensi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.....	48
4.4.4 Perwujudan Keadilan Sosial Pancasila.....	49
4.5 Konsep Keadilan Jhon Rawls Sebagai Refleksi Atas Sila Kelima Pancasila.....	51
4.6 Rangkuman.....	53

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	56
5.2 Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

KONSEP KEADILAN JHON RAWLS

SEBAGAI REFLEKSI ATAS SILA KELIMA PANCASILA

ABSTRAKSI

Keadilan sebagai kebajikan utama pada umumnya merupakan nilai primer dalam kehidupan sosial. Keadilan sebagai kebajikan utama pada dasarnya juga harus dipegang teguh dan sekaligus menjadi semangat dasar dari pelbagai masyarakat sosial. Ini berarti bahwa, kehidupan sosial pada umumnya perlu menciptakan institusi-institusi yang legal agar dapat menumbuhkan rasa keadilan.

Teori keadilan Jhon Rawls menjadi sebuah teori yang paling banyak diperdebatkan dalam berbagai wacana filsafat politik dewasa ini.

Keadilan bagi Rawls adalah *Fairness*. Rawls memaksudkan bahwa suatu konsep keadilan harus mampu memberikan kesempatan yang *fair* serta hak yang sama bagi semua anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap proses pengambilan keputusan politik. Oleh karena itu, suatu konsep keadilan yang baik haruslah bersifat *kontrak*, artinya ia harus sebagai hasil kesepakatan dari berbagai pihak terkait dengan yang memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam proses pemilihan prinsip-prinsip keadilan. Konsekuensinya, setiap konsep keadilan yang mengabaikan sifat *kontraktual* ini haruslah ditolak demi keadilan itu sendiri. Sebagaimana utilitarianisme dan intuisisme yang ditolak oleh Rawls karena alasan demikian.

Kritik atas Intuisiisme, Dalam konteks keadilan, *Intuisiisme* beranggapan bahwa kemampuan intuitif dapat membantu kita untuk mengatasi problem keadilan. Rawls dalam hal tertentu mengakui sumbangan intuisiisme ini tetapi tidak seluruhnya puas dengan pandangan tersebut, dengan dua alasan *Pertama*, terdiri atas pluralitas prinsip utama, yang mungkin saling konflik; *Kedua*, tidak memiliki metode eksplisit, tidak mempunyai aturan

eksplisit yang dapat digunakan untuk menimbang-nimbang prinsip yang satu terhadap yang lain sehingga keputusan diserahkan kepada intuisi kita.

Kritik Atas Utilitarianisme, Secara umum utilitarianisme menuntut bahwa lembaga-lembaga harus memaksimalkan jumlah keseluruhan harapan dan setiap orang memang pantas mendapatkannya.

Utilitarianisme melihat keadilan melalui sudut pandang masyarakat secara keseluruhan. Menurut Rawls, pandangan ini berakar pada kepercayaan bahwa setiap orang mampu melakukan sesuatu untuk memperoleh manfaat yang paling besar. Atau sejauh mungkin mengejar apa yang secara rasional sebagai tujuan yang layak dicapai.

Rawls memahami utilitarianisme dalam bentuk yang disebut klasik, yang mendefinisikan the good sebagai pemuasan kehendak rasional. Dari perspektif ini maka kerja sama sosial yang adil bagi utilitarianisme adalah apapun keadaannya akan menghasilkan kepuasan total maksimal sesuai kehendak-kehendak rasional individu. Penolakan Rawls terhadap utilitarianisme berkaitan langsung dengan teori keadilan sosial yang dibangunnya.

Keadilan sebagai *fairness* tidak menuntut semua orang yang terlibat dan menempuh prosedur yang sama. Sebaliknya keadilan sebagai fairness menegaskan bahwa hasil dari prosedur fair harus diterima secara adil. Juga apabila setiap orang tidak mendapatkan hasil yang sama. Sudah ditegaskan sebelumnya bahwa tujuan dari proyek teori keadilan Rawls adalah menyajikan teori-teori alternatif yang diharapkan mampu mendorong terciptanya suatu kerja sama sosial yang fair.

Keadilan sebagai *fairness* adalah *pure procedure justice*, Keadilan sebagai fairness harus berproses dan sekaligus di refleksi melalui suatu proses yang adil. Oleh karena itu, untuk memberikan penjelasan tentang *pure procedural justice*, Rawls memperkenalkan dua macam keadilan lain yakni yang disebutnya *perfect procedural justice* dan *imperfect procedural justice*. *Perfect procedural justice* digambarkan dengan pembagian yang adil atas

sebuah kue, demi menjamin keadilan orang yang memotong atau membagi kue, haruslah menjadi orang yang paling akhir mengambil bagiannya. Dengan prosedur seperti ini, tentu sang pembagi kue akan berusaha semaksimal mungkin untuk membagi kue tersebut secara adil. Dan kemudian *imperfect procedural justice* digambarkan dengan proses pengadilan kriminal. Proses pengadilan seperti ini dirancang untuk mencari dan menemukan bukti-bukti yang sehubungan dengan tuduhan yang diajukan terhadap seorang tersangka kejahatan. Meskipun telah dirancang dengan baik, namun hasil dari pengadilan ini masih patut dipertanyakan, karena hasil akhir tersebut bisa berbeda meskipun telah dilengkapi dengan aturan atau hukum sebagai panduan

Penekanan pada pentingnya *procedure* yang adil dapat menjadi petunjuk untuk memahami mengapa Rawls melihat keadilan sebagai fairness, sebagai sesuatu yang hipotetis sifatnya. Artinya, konsep keadilan Rawls harus dilihat sebagai salah satu dari berbagai konsep yang ada yang harus diuji.

Karena pertimbangan tersebut maka dapat dimengerti mengapa Rawls menegaskan pentingnya suatu prosedur yang fair dalam upaya merumuskan prinsip-prinsip utama keadilan. Suatu keputusan yang fair menuntut bahwa semua pihak yang terkait dalam proses pemilihan prinsip-prinsip keadilan harus berada dalam posisi asali.

Ada beberapa hal penting yang dapat dikatakan sebagai sumbangan berharga dari Jhon Rawls seperti: pandangan bahwa kebebasan, kesamaan hak, dan rasionalitas merupakan unsur esensial dari sebuah teori keadilan khususnya bagi filsafat moral pada umumnya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam kritik Rawls terhadap paham utilitarianisme dan intuisiisme.

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu *keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*. Dalam sila ke lima tersebut terkandung nilai-

nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

Nilai-nilai keadilan tersebut merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama demi tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam relasi antar negara dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).

Dalam pembicaraan mengenai keadilan sosial, khususnya dalam ranah Pancasila, pada sila yang kelima yakni *keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*, pemahaman dan pemaknaan akan konsep keadilan mengandung nilai yang tak jauh berbeda dengan konsep keadilan yang telah dicanangkan oleh Rawls. *Just as fairness* (Adil sebagai kesetaraan). Menurut Rawls, yang adil itu berarti setara. Artinya menjamin hak semua masyarakat tanpa mengenal perbedaan. Konsep ini masih sangat relevan ketika dibicarakan sebagai refleksi atas *sila kelima Pancasila*.